

SKRIPSI

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum)



Diajukan oleh

YASMINE NAJHA

NIM 2110211220165

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

SKRIPSI
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum)



Diajukan oleh

YASMINE NAJHA

NIM 2110211220165

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2024

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN


LEMBAR PERSETUJUAN

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dum)

Diajukan oleh
YASMINE NAJHA
NIM. 2110211220165

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Rudy Indrawan S.H., M.H.
NIP. 197609192002121003

Diketahui
Banjarmasin, 26 Februari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dum)

Diajukan oleh
YASMINE NAJHA
NIM. 2110211220165

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 108/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal : 20 MAR 2025

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIM. 19940506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 12 September 2024

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 98/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 09 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yasmine Najha
Induk Mahasiswa : 2110211220165
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/31 Januari 2003
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Yasmine Najha

NIM. 2110211220165


MOTO

“Life is what happens when you're busy making other plans.”

(John Lennon)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Penguasa Semesta Alam. Atas kuasa dan ridho-Nya, karya ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan dan saya persembahkan kepada orang-orang tercinta:



Papah dan Mamah,

Sebagai bentuk bakti dan penghormatan, karya ini saya persembahkan kepada papah dan mamah tercinta, Zain Noor Rachman dan Dhiah Tri Widhingsih, yang senantiasa mendukung dan mendampingi perjalanan saya dari awal hingga tiba di tahap ini. Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan harapan mereka agar saya dapat meraih kesuksesan di masa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H., atas bimbingan, nasihat, dan arahnya selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya tepat waktu.

RINGKASAN

Yasmine Najha. Desember 2024. **Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan yang sering kali dilakukan karena alasan medis atau non-medis. Dalam hukum Indonesia, aborsi ilegal adalah tindakan yang diatur ketat, kecuali dalam kondisi tertentu yang melibatkan ancaman terhadap kesehatan ibu. Namun, jika anak-anak terlibat dalam praktik aborsi ilegal, kasus tersebut menimbulkan masalah hukum, sosial, dan moral yang cukup kompleks. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum, yang melibatkan seorang anak berusia 16 tahun yang melakukan aborsi ilegal dengan bantuan pihak ketiga. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi, yang menuntut penyelesaian hukum yang sensitif dan mempertimbangkan perlindungan anak sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam konteks ini, sangat penting untuk memeriksa sejauh mana keputusan yang diambil oleh hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama: pertama, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku aborsi dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum, dan kedua, apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tindakan aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Indonesia, mengevaluasi bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi, serta menilai penegakan hukum yang ideal bagi kasus seperti ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana peradilan dapat berfungsi dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, analitis, dan konseptual. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum, baik primer (undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya), sekunder (buku, jurnal, skripsi), dan tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum). Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan pustaka dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis kasus yang relevan. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan seleksi, analisis, dan pembahasan untuk mencapai kesimpulan penelitian. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang relevan dengan topik ini dan menganalisisnya berdasarkan kasus konkret yang telah diputuskan oleh pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun dan pelatihan kerja selama empat bulan. Hukuman ini menunjukkan adanya upaya rehabilitasi, yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan

pemulihan sosial dan psikologis anak pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, hakim mencoba untuk tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Namun, meskipun putusan tersebut sudah mengikuti prosedur hukum yang ada, ada kritik yang mengatakan bahwa keputusan ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana seharusnya tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yaitu memberikan perhatian lebih terhadap faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindakan aborsi oleh anak, seperti tekanan mental, stigma sosial, serta ketidaksiapan untuk menjadi orang tua, seharusnya lebih diperhatikan dalam proses peradilan. Dalam hal ini, sistem diversifikasi yang seharusnya diterapkan dengan lebih maksimal tidak mendapat perhatian yang cukup, sehingga peradilan ini lebih menitikberatkan pada hukuman formal tanpa memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dalam konteks yang lebih luas. Diversifikasi adalah upaya penyelesaian perkara di luar proses peradilan yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang bisa lebih membebani psikologis anak, serta untuk memastikan bahwa anak mendapatkan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisinya. Selain itu, sistem perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi juga harus lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Anak seharusnya diperlakukan tidak hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari sistem sosial yang mungkin tidak mendukung mereka. Dalam kasus ini, tekanan sosial yang berat dan ketidaksiapan mental anak yang terlibat dalam aborsi ilegal harus dilihat sebagai faktor yang turut berperan dalam tindakan pidana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk memberikan sanksi yang tidak hanya menghukum tetapi juga mengedepankan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak pelaku tindak pidana.

Kesimpulannya, meskipun putusan dalam kasus ini sudah sesuai secara prosedural, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Terutama dalam hal penerapan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Anak pelaku tindak pidana aborsi seharusnya diberikan kesempatan untuk rehabilitasi yang lebih mendalam agar dapat kembali ke kehidupan sosialnya tanpa adanya stigma negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih mengutamakan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dan humanis, termasuk dengan memberikan perhatian lebih terhadap faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut dan memastikan bahwa anak mendapatkan rehabilitasi yang tepat.

Yasmine Najha. Desember 2024. **Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 halaman. Pembimbing: Rudy Indrawan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi perhatian penting dalam sistem hukum Indonesia, karena melibatkan isu hukum, moral, dan sosial yang kompleks. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Kasus aborsi ilegal yang melibatkan anak sering kali disebabkan oleh tekanan sosial, ketidaksiapan mental, dan stigma masyarakat. Penelitian ini berfokus pada kasus yang terjadi di Dumai pada tahun 2023, di mana seorang anak berusia 16 tahun melakukan aborsi ilegal dengan bantuan pihak ketiga, yang menimbulkan masalah hukum dan sosial yang mendalam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan analitis untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta mengevaluasi apakah putusan tersebut sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan pustaka, yang kemudian dianalisis dan dibahas untuk mencapai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu tahun dan pelatihan kerja selama empat bulan terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi. Meskipun hakim mengacu pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hukum terhadap anak, putusan ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, karena anak pelaku aborsi seharusnya dipandang bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai korban dari tekanan sosial yang ada. Selain itu, sistem diversifikasi yang semestinya menjadi prioritas dalam kasus pidana anak tidak diterapkan secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana aborsi perlu ditingkatkan untuk mencegah anak-anak menjadi pelaku tindak pidana akibat tekanan sosial yang ada.

Kata kunci: Aborsi, Anak, Perlindungan Anak, Keputusan Hakim, Keadilan Restoratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, ketabahan, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa, saya juga menyampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menerima banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan yang sangat berarti, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, dan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada saya mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT.


Pada kesempatan ini, izinkan saya menyebutkan beberapa pihak yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Orang tua saya, Zain Noor Rachman dan Dhiah Tri Widhiningsih, yang telah memberikan dukungan tanpa henti, baik secara moral maupun materiil, serta selalu mendampingi setiap langkah saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Dosen pembimbing skripsi saya, Bapak Rudy Indrawan, S.H., M.H., yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan beliau, saya tidak akan berada di tahap akhir ini;
3. Dosen pembimbing akademik saya, Bapak Rahmat Budiman, S.H., yang telah memberikan bimbingan mengenai rencana studi saya serta nasihat yang sangat berguna dalam menyelesaikan studi tepat waktu;

4. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas mengenai dunia hukum;
5. Sahabat dan kerabat saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sepanjang perjalanan saya;
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penelitian ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya dengan terbuka menerima segala saran dan masukan yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan skripsi ini, agar bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa lain dan memenuhi persyaratan akademik di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhir kata, saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Semoga harapan ini terkabul.



Banjarmasin, Desember 2024

Yasmine Najha

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	11
DAKWAAN	11
FAKTA HUKUM.....	29
AMAR PUTUSAN.....	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Aborsi.....	42
B. Pengertian Anak.....	44
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum.	58
B. Ketidakmampuan Penerapan Upaya Diversi dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dum.	74
BAB V PENUTUP.....	78
A) Simpulan	78
B) Saran.....	79
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

